

# LIABILITY FOR PHOTOGRAPHERS WHO DO PHOTOGRAPHS FOR THE PROMOTION OF HOSPITAL X WITHOUT INFORMING THE PURPOSE OF THE PHOTOGRAPHING TO THE SUBJECTS PHOTOGRAPHED FROM LAW NUMBER 28 OF 2014 REGARDING COPYRIGHT

Mickael Kevin Liyanto  
Private Law Faculty

Contributors:

Suhariwanto, S.H., M.Hum.

Irtta Windra Syahrial, S.H., M.S.

*Abstract*

*Copyright is a right that is owned by the creator of the copyrighted work that is realized by the creator in a real form. One of the products of Copyright is a Copyright on Photography. From Photography, it can be further divided into Portraits which are photography with a human as the subject. A photographer must obtain permission from the subject being photographed if he wants to produce a product in the form of a portrait. If there are other interested parties who wants benefit from the portrait, they must also obtain permission from the subject being photographed. This research has issues related to the form of protection and liability for a portrait that is used commercially for the benefit of a company without the permission of the subject being photographed. To discuss this issue, the juridical-normative method is used with a concept approach and a statutory approach. The results of the study stated that the injured subject could request compensation for the hospital and also for the photographer jointly and severally based on Article 12 paragraph (1) of Law number 28 of 2014 concerning Copyright, and based on 1367 The hospital is also jointly and severally responsible for what was done by the photographer who is also responsible for the incident*

*Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Potrait.*

# TANGGUNG GUGAT FOTOGRAFER YANG MELAKUKAN PEMOTRETAN UNTUK PROMOSI RUMAH SAKIT X TANPA MEMBERI TAHU TUJUAN PEMOTRETAN KEPADA SUBJEK YANG DIFOTO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Mickael Kevin Liyanto  
Hukum Perusahaan

Pembimbing:  
Suhariwanto, S.H., M.Hum.  
Irta Windra Syahril, S.H., M.S.

## Abstrak

Hak Cipta merupakan suatu Hak yang dimiliki oleh Pencipta atas hasil karya cipta yang direalisasikan oleh Pencipta ke dalam suatu bentuk nyata. Salah satu produk dari Hak Cipta merupakan Hak Cipta atas Fotografi. Dari ciptaan atas Fotografi, dapat dibagi lagi menjadi Potret yang merupakan fotografi dengan subjek seorang manusia. Seorang Fotografer harus mendapatkan izin dari subjek yang dipotret jika ingin menghasilkan suatu produk fotografi berupa potret. Jika ada pihak yang berkepentingan lainnya yang mendapatkan keuntungan dari hasil potret tersebut juga harus mendapatkan izin dari subjek yang dipotret. Penelitian ini memiliki isu terkait bentuk perlindungan dan tanggung gugat terhadap suatu potret yang digunakan secara komersial untuk kepentingan suatu perusahaan dengan tanpa adanya izin dari subjek yang dipotret ditinjau secara Tanggung Gugat renteng. Untuk membahas isu ini, digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa subjek yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas pihak rumah sakit serta juga terhadap pihak fotografer secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berdasarkan 1367 Pihak rumah sakit juga bertanggung renteng atas hal yang dilakukan oleh pihak fotografer yang juga bertanggung gugat atas kejadian tersebut.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potret.*

